

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensi daerah yang ada agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka dipandang perlu untuk menindak lanjutinya;
 - c. bahwa Polisi Pamong Praja merupakan salah satu potensi Daerah yang dapat dimanfaatkan terutama dalam membantu kepala daerah untuk menegakkan Peraturan dalam hal ini adalah Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin ;
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Otonomi Daerah adalah Hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah;

8. Polisi

8. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum;
9. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dengan tentram.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin .

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan atau mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparaturnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

BAB IV

BAB IV**WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN****Pasal 6**

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati;
- c. melakukan tindakan Represif Non Yustisial terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 7

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak azazi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 9

Sebagian anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 10**

Susunan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub. Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi-seksi:

1. Seksi

1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 3. Seksi Operasional.
- d. Jabatan Fungsional.

Pasal 11

Bagan struktur susunan organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Kepala satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- a. memimpin Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan membina aparatur Satuan Polisi Pamong Praja agar berdayaguna dan berhasilguna;
- b. menentukan petunjuk teknis Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. membina dan melaksanakan kerjasama dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dengan Instansi lainnya yang terkait.

Pasal 13

(1) Sub. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- memberikan pelayanan administrasi kepada Satuan Organisasi Polisi Pamong Praja;
- membuat atau menyiapkan Rencana kerja agar dapat mencapai hasilguna dan berdayaguna;
- melaksanakan tata usaha, kepegawaian dan keuangan rumah tangga;
- menyusun program analisa kebutuhan barang inventaris dan pemeliharaannya;
- melaksanakan pengadaan barang, penyimpanan dan pendistribusiannya;
- melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan dan bertanggungjawab kepada pimpinan.

(2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- menyusun Rencana kegiatan pembinaan ketertiban dan ketentraman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- menyiapkan bahan pedoman untuk pelaksanaan tugas dalam pembinaan ketertiban dan ketentraman;
- memberi bimbingan dan mengevaluasi hasil kerja untuk dijadikan bahan dalam pelaksanaan tugas;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan untuk bahan evaluasi dan monitoring;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dan bertanggungjawab kepada pimpinan.

(3) Seksi

- (3) Seksi Operasional mempunyai tugas:
- merencanakan kegiatan Pembinaan Operasional, untuk jangka waktu satu tahun sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan operasional pengamanan, penertiban, pengawalan dan kesamaptaan sebagai acuan dalam melaksanakan pekerjaan;
 - membagi tugas kepada staf berdasarkan permasalahannya masing-masing dan mengawasi dalam pelaksanaannya;
 - memberikan bimbingan dan arahan terhadap staf dalam melaksanakan tugasnya;
 - melaksanakan pengamanan, penertiban, pengawalan dan kesamaptaan di wilayah operasionalnya;
 - membuat laporan kepada atasan sebagai bahan evaluasi;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan dan bertanggungjawab kepada pimpinan.
- (4) Seksi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
- menyiapkan bahan petunjuk yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan (diklat) teknis dan fungsional;
 - membuat Rencana kerja yang berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja baik jangka pendek maupun jangka panjang;
 - membuat evaluasi hasil Pendidikan dan Pelatihan guna penyempurnaan program pada masa yang akan datang;
 - berkoordinasi dengan unsur Pimpinan pada satuan kerja untuk meningkatkan hasil Pendidikan dan Pelatihan;
 - melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 14

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon IIIa;
- (2) Kepala Sub.Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IVa;
- (3) Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon IVa.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Polisi Pamong Praja, yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Berijazah sekurang-kurangnya SLTA dan atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (IIa);
- c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk Laki-laki dan 155 cm untuk Perempuan;
- d. Umur sekurang-kurangnya 21 Tahun;
- e. Sehat Jasmani dan Rohani;
- f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Diklat Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :
 - a. Alih Tugas;
 - b. Atas Permohonan yang bersangkutan;
 - c. Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
 - d. Dipidana berdasarkan Peraturan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak otomatis diberhentikan sebagai PNS;
- (3) Pedoman disiplin Polisi Pamong Praja mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Pengisian jabatan Struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diisi oleh pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja.

BAB VIII**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN****Pasal 19**

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional;
- (2) Pedoman penyelenggaraan Diklat seperti dimaksud ayat (1) pasal ini berpedoman pada Peraturan yang berlaku.

BAB IX**PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN DAN PERALATAN OPERASIONAL****Pasal 20**

Pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasional Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

Pasal 21

Untuk menunjang operasional Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan Senjata api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan Rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X**TATA KERJA****Pasal 22**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional dibidang Penegakan, Penertiban, Pengamanan dan Penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 23

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 24

Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 25

Setiap unsur Pimpinan pada unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XI**KERJASAMA DAN KOORDINASI****Pasal 26**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Lembaga-Lembaga lainnya;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

BAB XII

BAB XII
PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan Pembinaan Teknis Operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Pembiayaan pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dan biaya pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB XIII
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR 8

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

TANGGAL : 25 Juli 2005

BAGAN SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

